

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/12/PADG/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH
BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian transaksi yang semakin cepat, perlu dilakukan percepatan waktu setelmen terhadap penyelesaian transaksi dalam layanan transfer dana dan layanan pembayaran reguler pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia;
- b. bahwa dengan tersedianya layanan jasa sistem pembayaran yang semakin efektif di masyarakat, mengakibatkan layanan transfer dana pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia lebih efisien, sehingga perlu dilakukan penyesuaian biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah kegiatan dalam rangka memproses perhitungan hak dan kewajiban antarpeserta sistem kliring nasional Bank Indonesia yang setelmennya dilakukan pada waktu tertentu.
2. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.

3. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia.
4. Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.
5. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
6. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik warkat debit.
7. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.
8. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
9. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat DKE adalah data keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.
10. DKE Transfer Dana adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Transfer Dana.
11. DKE Warkat Debit adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit.
12. DKE Pembayaran adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler.

13. DKE Penagihan adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler.
14. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau bank melalui Layanan Kliring Warkat Debit.
15. Kliring Penyerahan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Warkat Debit yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara.
16. Kliring Pengembalian adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Warkat Debit yang diperhitungkan dalam Kliring Penyerahan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
17. Penyerahan Tagihan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Penagihan yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara.
18. Pengembalian Tagihan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Penagihan yang diperhitungkan dalam Penyerahan Tagihan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
19. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan setelmen dana dilakukan ke rekening setelmen dana Peserta yang bersangkutan.
20. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI Peserta yang bersangkutan dan setelmen dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank pembayar.
21. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara

- secara tidak langsung melalui bank penerus dan setelmen dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank penerus.
22. Bank Pembayar adalah PLU yang ditunjuk oleh PLA untuk setelmen dana, penyediaan *prefund*, dan/atau pembayaran kewajiban lainnya dalam penyelenggaraan SKNBI.
 23. Bank Penerus adalah PLU yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk melaksanakan pengiriman DKE, penyediaan *prefund*, setelmen dana, dan/atau pembayaran kewajiban lainnya untuk kepentingan PTL.
 24. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Peserta yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.
 25. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
 26. *Prefund* adalah dana yang disediakan oleh Peserta untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.
 27. *Prefund* Kredit adalah *Prefund* yang disediakan untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler.
 28. *Prefund* Debit adalah *Prefund* yang disediakan untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler.
 29. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
 30. Sistem Sentral Kliring yang selanjutnya disingkat SSK adalah infrastruktur SKNBI di Penyelenggara yang digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI.
 31. Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung

dengan SSK yang digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.

32. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
33. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI.
34. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional SKNBI tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan massa, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat setempat yang berwenang, termasuk Bank Indonesia.
35. Fasilitas Kontingensi adalah fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara di lokasi Penyelenggara dan kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang dapat digunakan oleh Peserta apabila terjadi Keadaan Tidak Normal atau Keadaan Darurat di lokasi kantor Peserta.
36. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KPwDN adalah kantor Bank Indonesia selain kantor pusat Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi sistem pembayaran.
37. Pertukaran Warkat Debit adalah pertukaran fisik Warkat Debit antar-Peserta di wilayah kliring yang didasarkan pada DKE Warkat Debit yang telah dikirimkan oleh Peserta.
38. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah yang telah disetujui oleh Penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan Pertukaran Warkat Debit.

39. Wilayah Kliring Otomasi adalah Wilayah Kliring yang melaksanakan kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara otomasi.
40. Wilayah Kliring Manual adalah Wilayah Kliring yang melaksanakan kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara manual.
41. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya disebut Koordinator PWD adalah koordinator Pertukaran Warkat Debit Bank Indonesia dan koordinator Pertukaran Warkat Debit selain Bank Indonesia yang melaksanakan Pertukaran Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring.
42. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di suatu Wilayah Kliring yang ditunjuk sebagai wakil Peserta untuk melaksanakan Pertukaran Warkat Debit yang dikliringkan di Wilayah Kliring tersebut.
43. Bukti Penyerahan Warkat Debit yang selanjutnya disingkat BPWD adalah dokumen kliring yang digunakan di Wilayah Kliring Otomasi yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan Pertukaran Warkat Debit.
44. Rincian Warkat Debit yang selanjutnya disingkat RWD adalah dokumen kliring yang digunakan di Wilayah Kliring Manual yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan Pertukaran Warkat Debit.
45. Tanda Pengenal Petugas Kliring yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tanda pengenal yang digunakan oleh petugas kliring dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal melalui SKNBI, Penyelenggara paling sedikit melakukan hal sebagai berikut:

- a. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI;

- b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan SKNBI;
- c. melaksanakan kegiatan operasional SKNBI;
- d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan SKNBI; dan
- e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta dan pihak selain kantor Bank Indonesia yang melaksanakan Pertukaran Warkat Debit terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

Sarana dan prasarana penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. perangkat keras dan aplikasi SSK;
- b. jaringan komunikasi data yang menghubungkan SPK dengan SSK;
- c. aplikasi SPK dan perubahannya serta pedoman pengoperasian aplikasi SPK;
- d. Fasilitas Kontingensi; dan
- e. sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Pasal 4

Penyelenggara melaksanakan kegiatan operasional SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c paling sedikit mencakup:

- a. melakukan kegiatan operasional SKNBI sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional SKNBI;
- b. melakukan perhitungan DKE yang dikirim oleh Peserta dan diterima oleh Penyelenggara;
- c. melakukan Setelmen Dana atas DKE yang diproses dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
- d. menyediakan data atau informasi DKE yang diproses dalam penyelenggaraan SKNBI.

Pasal 5

Penyelenggara menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan kegiatan paling sedikit mencakup:

- a. melakukan pengelolaan dan pengoperasian SSK;
- b. melakukan *security audit* terhadap SKNBI secara berkala;
- c. menyediakan *helpdesk* untuk menangani masalah operasional penyelenggaraan SKNBI dan/atau jaringan komunikasi data yang dihadapi Peserta;
- d. memberikan layanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI;
- e. menetapkan waktu operasional penyelenggaraan SKNBI;
- f. menetapkan standar layanan minimum penyelenggaraan SKNBI;
- g. menetapkan dan memberlakukan ketentuan dan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
- h. memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan pelatihan secara berkala kepada Peserta; dan
- i. menetapkan status kepesertaan Peserta.

BAB III

KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan SKNBI, Peserta wajib:

- a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan SKNBI;
- b. bertanggung jawab atas kebenaran DKE dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui SKNBI;
- c. melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara apabila diperlukan dalam penyelenggaraan SKNBI;
- d. menginformasikan biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah secara transparan;

- e. memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan SKNBI kepada Bank Indonesia;
- f. mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran yang telah disetujui oleh Bank Indonesia; dan
- g. mematuhi ketentuan lain terkait operasional Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

Kewajiban Peserta untuk menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional SKNBI;
- b. melakukan pemeriksaan internal terhadap operasional SKNBI;
- c. melakukan *security audit*;
- d. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan SKNBI yang di-*review* dan di-*update* secara reguler;
- e. memiliki pedoman *business continuity plan* dan *disaster recovery plan*;
- f. menggunakan aplikasi SPK sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK;
- g. melakukan pengkinian data atau informasi kepesertaan dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan SKNBI;
- h. melakukan pemeliharaan data; dan
- i. menjamin SPK utama dan SPK cadangan berfungsi dengan baik untuk melakukan berbagai aktivitas SKNBI sepanjang jam operasional SKNBI.

Pasal 8

Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kebijakan dan prosedur tertulis dibuat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif kepesertaan di SKNBI;
- b. kebijakan dan prosedur tertulis dibuat dalam Bahasa Indonesia dengan mengacu pada ketentuan terkait dengan SKNBI yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan ketentuan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran terkait penyelenggaraan SKNBI;
- c. penyusunan rincian cakupan minimum materi kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- d. dalam hal terdapat perubahan terhadap materi kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan/atau perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan/atau asosiasi sistem pembayaran yang berdampak pada substansi kebijakan dan prosedur tertulis, Peserta melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud;
- e. pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah terjadinya perubahan materi dan ketentuan tersebut; dan
- f. kebijakan dan prosedur tertulis ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional SKNBI di Peserta.

Pasal 9

Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh satuan kerja audit internal Peserta; dan
- b. dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Security audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh satuan kerja audit internal Peserta dan/atau auditor eksternal;
- b. dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak menjadi Peserta atau dalam hal terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan SKNBI, *security audit* dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah terjadi perubahan; dan
- c. cakupan *security audit* paling sedikit mencakup ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran I.

Pasal 11

Penyusunan kebijakan teknologi informasi terkait dengan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknologi informasi termasuk melakukan pengkinian dalam hal terdapat perubahan kebijakan teknologi informasi dan prosedur penggunaan teknologi informasi;
- b. pengkinian kebijakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak perubahan kebijakan teknologi informasi; dan
- c. pengkinian kebijakan teknologi informasi mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

Pasal 12

Pedoman *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pedoman *business continuity plan* paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

1. unit kerja sebagai penanggung jawab;
 2. mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri atas beberapa unit;
 3. langkah bisnis yang dilakukan untuk menjamin kegiatan operasional SKNBI tetap berjalan;
 4. mekanisme pengujian prosedur *business continuity plan*;
 5. mekanisme pelaporan dan *monitoring*; dan
 6. petugas operasional, termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat oleh Penyelenggara; dan
- b. pedoman *disaster recovery plan* paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
1. unit kerja sebagai penanggung jawab;
 2. mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri atas beberapa unit;
 3. prosedur terkait penyiapan infrastruktur cadangan untuk menjamin kegiatan operasional SKNBI tetap berjalan;
 4. mekanisme pelaporan dan *monitoring*; dan
 5. petugas operasional, termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat oleh Penyelenggara.

Pasal 13

Pemeliharaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemeliharaan data dilakukan terhadap data yang tersimpan dalam media elektronik dan/atau dalam bentuk hasil olahan komputer SKNBI;
- b. data sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengamanan yang memadai serta terjaga kerahasiaannya;
- c. melakukan pencadangan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam media elektronik yang berbeda dengan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- d. memastikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan cadangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak rusak; dan
- e. menyimpan seluruh data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan cadangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan pengarsipan yang berlaku di internal Peserta dan masa retensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 14

Untuk menjamin SPK utama dan SPK cadangan berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. memastikan petugas yang menangani SKNBI memahami sistem dan prosedur operasional SKNBI yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara dan internal Peserta;
- b. menetapkan dan mengelola *user* dan kewenangan *user* yang melakukan operasional SKNBI;
- c. menyediakan dan mengelola sistem cadangan untuk SKNBI di Peserta;
- d. menjamin sistem cadangan berfungsi dengan baik;
- e. menjamin keamanan dan keandalan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan SPK utama dan/atau SPK cadangan;
- f. melaporkan pengembangan aplikasi internal Peserta yang terkait SKNBI kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) bulan setelah diimplementasikan;
- g. melakukan langkah preventif yang diperlukan agar perangkat keras (*hardware*) berfungsi dengan baik dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam SKNBI dan/atau yang terkait dengan SKNBI bebas dari segala jenis virus;
- h. menjamin integritas *database* SKNBI yang ada pada SPK utama dan SPK cadangan serta data cadangan (*back-up*);

- i. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan aplikasi SPK utama dan/atau SPK cadangan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian SKNBI;
- j. menyimpan dengan baik aplikasi SPK dan perubahannya serta *soft token* yang diberikan oleh Penyelenggara; dan
- k. melakukan perpanjangan masa aktif *soft token* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pasal 15

Penetapan dan pengelolaan *user* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit hal sebagai berikut:

- a. pengaturan kewenangan *user* memperhatikan rentang kendali (*span of control*) untuk meminimalisasi kesalahan manusia (*human error*) dan penyalahgunaan (*fraud*);
- b. pembuatan sampai dengan pengiriman DKE dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan petugas;
- c. pengaturan petugas pengganti untuk *user* sesuai dengan perannya masing-masing;
- d. penetapan dan penatausahaan data *user* yang mengelola *soft token*; dan
- e. memastikan keamanan penggunaan dan penyimpanan *soft token*.

Pasal 16

Penyediaan dan pengelolaan sistem cadangan untuk SKNBI di Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta menyediakan SPK cadangan di lokasi cadangan dan jaringan komunikasi data cadangan dari lokasi cadangan Peserta ke Penyelenggara sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan
- b. biaya penyediaan dan penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi beban Peserta.

Pasal 17

Untuk menjamin sistem cadangan berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, Peserta:

- a. mengikuti kegiatan uji coba sistem cadangan sesuai dengan pemberitahuan dari Penyelenggara;
- b. melakukan uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala; dan
- c. mengoperasikan sistem cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal secara berkala.

Pasal 18

(1) Uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uji coba koneksi dilakukan terhadap SPK cadangan, jaringan komunikasi data cadangan, dan data cadangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. uji coba koneksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan dengan menggunakan infrastruktur utama Penyelenggara dengan jadwal yang ditetapkan oleh Penyelenggara setelah seluruh layanan SKNBI di Penyelenggara berakhir; dan
- c. penggunaan infrastruktur utama Penyelenggara dilakukan paling lama 1 (satu) jam.

(2) Uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Peserta menyampaikan permohonan uji coba koneksi sistem cadangan melalui *administrative message* kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan uji coba koneksi sistem cadangan;
- b. Penyelenggara memberitahukan persetujuan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Peserta melalui *administrative message*; dan

- c. Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan uji coba selesai dilakukan.

Pasal 19

- (1) Pengoperasian sistem cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggunaan sistem cadangan dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. pengoperasian sistem cadangan dapat mencakup pengoperasian SPK cadangan dan/atau jaringan komunikasi data cadangan.
- (2) Pengoperasian sistem cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Peserta menyampaikan permohonan melalui *administrative message* kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum menggunakan sistem cadangan;
 - b. Penyelenggara memberitahukan persetujuan penggunaan SPK cadangan dan/atau jaringan komunikasi data cadangan kepada Peserta melalui *administrative message*; dan
 - c. Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil pengoperasian sistem cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan pengoperasian sistem cadangan selesai dilakukan.

Pasal 20

Kegiatan Peserta untuk menjamin keamanan dan keandalan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan terhadap jaringan komunikasi data yang menghubungkan SPK utama dan/atau SPK cadangan dengan:

- a. perangkat komputer Peserta yang digunakan untuk operasional SKNBI; dan
- b. sistem internal Peserta, dalam hal Peserta menghubungkan SPK utama dan/atau SPK cadangan dengan sistem internal Peserta.

Pasal 21

Untuk memenuhi tanggung jawab Peserta atas kebenaran DKE dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. membuat DKE dan *batch* DKE sesuai dengan buku pedoman penggunaan aplikasi SPK;
- b. mengirimkan *batch* DKE sesuai jadwal yang ditetapkan Penyelenggara; dan
- c. menggunakan kode transaksi sesuai kode transaksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SKNBI

Bagian Kesatu

Waktu Operasional Penyelenggaraan SKNBI

Paragraf 1

Penetapan dan Perubahan Waktu Operasional SKNBI oleh Penyelenggara

Pasal 22

- (1) Penyelenggara menetapkan waktu operasional SKNBI yang mencakup:
 - a. hari operasional;
 - b. jam operasional;
 - c. jam layanan; dan
 - d. periode waktu kegiatan.

- (2) Waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sewaktu-waktu oleh Penyelenggara berdasarkan kebijakan Penyelenggara.

Pasal 23

- (1) Perubahan waktu operasional berdasarkan kebijakan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. adanya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara dan/atau Peserta;
 - b. adanya kepentingan Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - c. adanya permohonan tertulis perpanjangan periode waktu kegiatan dari Peserta; dan/atau
 - d. adanya permohonan tertulis perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring dari Koordinator PWD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut kepada Peserta dan/atau Koordinator PWD melalui *administrative message* dan/atau sarana lainnya.

Pasal 24

- (1) Hari operasional SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada setiap hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Jam operasional SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia barat (WIB) sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia barat (WIB).
- (3) Penetapan kegiatan dalam periode waktu kegiatan dan jam layanan tercantum dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2

Perubahan Waktu Operasional SKNBI Berdasarkan
Permohonan Peserta dan Koordinator PWD

Pasal 25

- (1) Peserta dapat mengajukan permohonan perubahan waktu operasional SKNBI berupa perpanjangan periode waktu kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan diajukan secara tertulis kepada Penyelenggara;
 - b. permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan diajukan dalam hal Peserta mengalami Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
 - c. perpanjangan periode waktu kegiatan terdiri atas:
 - 1) perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana, DKE Warkat Debit, DKE Pembayaran, dan DKE Penagihan; dan
 - 2) perpanjangan periode waktu penambahan *Prefund*;
 - d. perpanjangan periode waktu kegiatan dapat diberikan berdasarkan persetujuan Penyelenggara untuk setiap layanan selama 30 (tiga puluh) menit dan dapat diperpanjang untuk kedua kalinya selama 30 (tiga puluh) menit;
 - e. dalam kondisi tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara, Peserta yang telah mengajukan perpanjangan periode waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat mengajukan kembali perpanjangan periode waktu kegiatan;
 - f. perpanjangan periode waktu kegiatan pengiriman DKE Transfer Dana, DKE Pembayaran, dan DKE Penagihan atas permintaan Peserta dikenakan biaya.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada butir E.1 Lampiran II.

Pasal 26

- (1) Koordinator PWD dapat mengajukan permohonan perubahan waktu operasional SKNBI berupa perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit di Wilayah Kliring dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit di Wilayah Kliring disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara; dan
 - b. permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit di Wilayah Kliring diajukan dalam hal Peserta mengalami Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.
- (2) Tata cara permohonan perubahan jam Layanan Kliring Warkat Debit di Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada butir E.2 Lampiran II.

Paragraf Ketiga

Keikutsertaan Peserta dalam Kegiatan Operasional SKNBI

Pasal 27

- (1) Peserta wajib melakukan kegiatan operasional SKNBI sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Peserta dapat mengajukan permohonan tidak ikut serta dalam kegiatan operasional SKNBI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan tidak ikut serta dalam kegiatan operasional SKNBI disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara; dan
 - b. permohonan tidak ikut serta dalam kegiatan operasional SKNBI diajukan dalam hal Peserta mengalami kondisi tertentu, Keadaan Tidak Normal, dan/atau Keadaan Darurat.
- (3) Permohonan tidak ikut serta dalam kegiatan operasional SKNBI dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbatas untuk Layanan Kliring Warkat Debit.

- (4) Peserta yang mendapat persetujuan untuk tidak ikut serta dalam kegiatan operasional SKNBI harus menyelesaikan hasil DKE untuk kepentingan nasabah dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai standar layanan nasabah dalam pelaksanaan transfer dana dan kliring berjadwal melalui SKNBI.
- (5) Dalam hal KPwDN di Wilayah Kliring tertentu menerapkan hari operasional sebagai libur fakultatif maka Peserta tidak dapat melakukan pengiriman DKE Warkat Debit ke Wilayah Kliring tersebut dan kegiatan Pertukaran Warkat Debit di wilayah tersebut ditiadakan.
- (6) Tata cara pengajuan permohonan tidak ikut serta dalam kegiatan operasional SKNBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada huruf F Lampiran II.

Bagian Kedua

Penggunaan *Soft Token* dalam Penyelenggaraan SKNBI

Pasal 28

- (1) *Soft token* digunakan sebagai salah satu sarana pengamanan dalam operasional penyelenggaraan SKNBI.
- (2) *Soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa aktif paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif.
- (3) Penggunaan *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai ketentuan internal Peserta dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

Pasal 29

- (1) Peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara untuk mendapatkan penggantian atau perpanjangan *soft token*.
- (2) Dalam hal Penyelenggara menyetujui penggantian atau perpanjangan *soft token*, Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Pengambilan *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Peserta mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan penggantian atau perpanjangan *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengambilan *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada huruf A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Penghapusan *soft token* dapat dilakukan atas dasar inisiatif Penyelenggara atau permintaan Peserta.
- (2) Tata cara penghapusan *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada huruf B Lampiran III.

Pasal 31

Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta mengenai penghapusan *soft token* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan penghapusan *soft token*.

BAB V

OPERASIONAL LAYANAN SKNBI

Bagian Kesatu

Operasional Layanan Transfer Dana

Pasal 32

- (1) Layanan Transfer Dana memproses perintah transfer dana yang berasal dari:
 - a. Peserta kepada Peserta lainnya;
 - b. Peserta kepada nasabah Peserta lainnya dan sebaliknya; dan
 - c. nasabah Peserta kepada nasabah Peserta lainnya.
- (2) Batas nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai batas nilai nominal transaksi melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI.

Pasal 33

- (1) Peserta memproses perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) melalui:
 - a. pembuatan DKE Transfer Dana dan *batch* DKE Transfer Dana di SPK; dan
 - b. pengiriman *batch* DKE Transfer Dana ke SSK.
- (2) Pembuatan DKE Transfer Dana dan *batch* DKE Transfer Dana di SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Peserta wajib mengisi kode transaksi pada DKE Transfer Dana dengan mengacu pada kode transaksi sebagaimana dimaksud pada butir A.1 Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. Peserta wajib mengisi kode kota asal dengan kode kota kantor Peserta yang menerima perintah transfer dana dari nasabah; dan
 - c. 1 (satu) *batch* DKE Transfer Dana paling banyak berisi 200 (dua ratus) transaksi.
- (3) Tata cara pemrosesan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada butir A.2 Lampiran IV.

Pasal 34

- (1) DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b tidak dapat diubah atau dibatalkan.
- (2) DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dana yang cukup oleh Peserta.
- (3) Setelmen Dana atas perhitungan DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
- (4) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 9 (sembilan) kali dalam 1 (satu) hari operasional.

Pasal 35

- (1) Selama periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana, Penyelenggara melakukan perhitungan setiap DKE Transfer Dana yang diterima SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dengan memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh Peserta.
- (2) Perhitungan DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakhir dilakukan setelah batas waktu penambahan *Prefund* Kredit berakhir.
- (3) Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diperoleh Peserta melalui SPK.
- (4) Tata cara perhitungan DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada butir A.3 Lampiran IV.

Pasal 36

Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima berdasarkan DKE Transfer Dana yang diterima dari Peserta pengirim sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai standar layanan dalam pelaksanaan transfer dana dan kliring berjadwal melalui melalui SKNBI.

Bagian Kedua

Operasional Layanan Kliring Warkat Debit

Pasal 37

- (1) Layanan Kliring Warkat Debit memproses perintah transfer debit yang berasal dari Warkat Debit.
- (2) Layanan Kliring Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap zona yang terdiri atas Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian, yang merupakan satu kesatuan siklus Layanan Kliring Warkat Debit.

- (3) Batas nilai nominal Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas nilai nominal transaksi melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI.

Pasal 38

- (1) Peserta memproses perintah transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dalam Kliring Penyerahan melalui:
 - a. pembuatan DKE Warkat Debit dan *batch* DKE Warkat Debit di SPK; dan
 - b. pengiriman *batch* DKE Warkat Debit ke SSK.
- (2) Tata cara pemrosesan perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada butir B.1 Lampiran IV.

Pasal 39

- (1) DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b tidak dapat diubah atau dibatalkan.
- (2) DKE Warkat Debit yang dikirim harus diikuti dengan penyampaian Warkat Debit kepada Peserta penerima tagihan di Wilayah Kliring dimana Warkat Debit tersebut dikliringkan.
- (3) DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dana yang cukup oleh Peserta penerima tagihan.
- (4) Setelmen Dana atas perhitungan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan ke Rekening Setelmen Dana masing-masing Peserta.
- (5) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari operasional untuk setiap zona.

Pasal 40

- (1) Peserta penerima tagihan melakukan verifikasi terhadap DKE Warkat Debit yang diterima oleh SPK dari SSK pada Kliring Penyerahan.

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi pada ayat (1), Peserta dapat melakukan penolakan DKE Warkat Debit yang diterima melalui Kliring Pengembalian disertai dengan alasan penolakan DKE Warkat Debit.
- (3) Penolakan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pembuatan DKE Warkat Debit dan *batch* DKE Warkat Debit di SPK; dan
 - b. pengiriman *batch* DKE Warkat Debit ke SSK.
- (4) Penolakan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan penyampaian Warkat Debit melalui Kliring Pengembalian.
- (5) Tata cara penolakan dan alasan penolakan DKE Warkat Debit mengacu pada butir B.2 Lampiran IV.

Pasal 41

- (1) Penolakan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dapat tidak disertai dengan penyampaian Warkat Debit apabila alasan penolakan berupa Warkat Debit diduga palsu atau dimanipulasi.
- (2) Peserta penerima tagihan wajib melakukan penahanan Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Tata cara penolakan Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penahanan Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada butir B.3 Lampiran IV.

Pasal 42

- (1) Penyelenggara melakukan perhitungan DKE Warkat Debit yang diterima SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan Pasal 40 ayat (3) huruf b pada setiap zona dengan memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh Peserta.
- (2) Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diperoleh Peserta melalui SPK.

- (3) Perhitungan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap zona dilakukan setelah batas waktu penambahan *Prefund* Debit berakhir.
- (4) Tata cara perhitungan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada butir B.4 Lampiran IV.

Pasal 43

Peserta pengirim tagihan wajib meneruskan dana kepada nasabah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai standar layanan dalam pelaksanaan transfer dana dan kliring berjadwal melalui SKNBI.

Pasal 44

Pembuatan DKE Warkat Debit dan *batch* DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan Pasal 40 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Peserta wajib mengisi kode transaksi pada DKE Warkat Debit dengan mengacu pada kode transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir B.5 Lampiran IV;
- b. Peserta wajib mengisi kode kota asal dengan kode kota kantor Peserta yang menerima Warkat Debit dari nasabah yang akan dikliringkan dalam Layanan Kliring Warkat Debit; dan
- c. 1 (satu) *batch* DKE Warkat Debit paling banyak berisi 200 (dua ratus) transaksi.

Bagian Ketiga

Operasional Layanan Pembayaran Reguler

Pasal 45

- (1) Layanan Pembayaran Reguler memproses perintah transfer dana yang berasal dari:

- a. 1 (satu) Peserta pengirim kepada 1 (satu) atau lebih nasabah di Peserta penerima;
 - b. 1 (satu) atau lebih nasabah di Peserta pengirim kepada 1 (satu) Peserta penerima;
 - c. 1 (satu) nasabah di Peserta pengirim kepada 1 (satu) atau lebih nasabah di Peserta penerima; dan/atau
 - d. 1 (satu) atau lebih nasabah di Peserta pengirim kepada 1 (satu) nasabah di Peserta penerima.
- (2) Batas nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas nilai nominal transaksi melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI.

Pasal 46

- (1) Peserta memproses perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) melalui:
 - a. pembuatan DKE Pembayaran dan *batch* DKE Pembayaran di SPK; dan
 - b. pengiriman *batch* DKE Pembayaran ke SSK.
- (2) Pembuatan DKE Pembayaran dan *batch* DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Peserta wajib mengisi kode transaksi pada DKE Pembayaran dengan mengacu pada kode transaksi sebagaimana dimaksud pada butir C.1 Lampiran IV;
 - b. Peserta wajib mengisi kode kota asal dengan kode kota kantor Peserta yang menerima perintah transfer dana dari nasabah; dan
 - c. 1 (satu) *batch* DKE Pembayaran paling banyak berisi 10 (sepuluh) DKE Pembayaran; dan
 - d. 1 (satu) DKE Pembayaran paling banyak berisi 100 (seratus) rincian transaksi.
- (3) Tata cara pemrosesan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada butir C.2 Lampiran IV.

Pasal 47

- (1) DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b tidak dapat diubah atau dibatalkan.
- (2) DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dana yang cukup oleh Peserta.
- (3) Setelmen Dana atas perhitungan DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
- (4) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 9 (sembilan) kali dalam 1 (satu) hari operasional.

Pasal 48

- (1) Selama periode waktu pengiriman DKE Pembayaran, Penyelenggara melakukan perhitungan setiap DKE Pembayaran yang diterima SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dengan memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh Peserta.
- (2) Perhitungan DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakhir dilakukan setelah batas waktu penambahan *Prefund* Kredit berakhir.
- (3) Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diperoleh Peserta melalui SPK.
- (4) Tata cara perhitungan DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada butir C.3 Lampiran IV.

Pasal 49

Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima berdasarkan DKE Pembayaran yang diterima dari Peserta pengirim sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai standar layanan dalam pelaksanaan transfer dana dan kliring berjadwal melalui SKNBI.

Bagian Keempat
Operasional Layanan Penagihan Reguler

Pasal 50

- (1) Layanan Penagihan Reguler memproses perintah transfer debit berupa tagihan dari 1 (satu) nasabah penagih di Peserta pengirim untuk melakukan pendebitan 1 (satu) atau beberapa rekening nasabah tertagih di Peserta penerima.
- (2) Perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perjanjian antara Peserta pengirim dengan nasabah penagih untuk melakukan penagihan dengan menggunakan Layanan Penagihan Reguler; dan
 - b. *standing instruction* dari nasabah tertagih kepada Peserta penerima untuk melakukan pendebitan rekening nasabah tertagih, dengan format sebagaimana tercantum dalam butir D.1 Lampiran IV.
- (3) Layanan Penagihan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penyerahan Tagihan dan Pengembalian Tagihan yang merupakan satu kesatuan siklus Layanan Penagihan Reguler.
- (4) Batas nilai nominal transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas nilai nominal transaksi melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI.

Pasal 51

- (1) Peserta memproses perintah transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dalam Penyerahan Tagihan melalui:
 - a. pembuatan DKE Penagihan dan *batch* DKE Penagihan di SPK berdasarkan *standing instruction* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b; dan
 - b. pengiriman *batch* DKE Penagihan ke SSK.

- (2) Tata cara pemrosesan perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada butir D.2 Lampiran IV.

Pasal 52

- (1) DKE Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b tidak dapat diubah atau dibatalkan.
- (2) DKE Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dana yang cukup.
- (3) Setelmen Dana atas perhitungan DKE Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke Rekening Setelmen Dana masing-masing Peserta.
- (4) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari operasional.

Pasal 53

- (1) Peserta penerima tagihan melakukan verifikasi terhadap DKE Penagihan yang diterima oleh SPK dari SSK pada Penyerahan Tagihan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi pada ayat (1), Peserta dapat melakukan penolakan DKE Penagihan yang diterima melalui Pengembalian Tagihan disertai dengan alasan penolakan DKE Penagihan.
- (3) Penolakan DKE Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pembuatan DKE Penagihan dan *batch* DKE Penagihan di SPK; dan
 - b. pengiriman *batch* DKE Penagihan ke SSK.
- (4) Tata cara penolakan dan alasan penolakan DKE Penagihan mengacu pada butir D.3 Lampiran IV.

Pasal 54

- (1) Penyelenggara melakukan perhitungan DKE Penagihan yang diterima SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dan Pasal 53 ayat (3) huruf b dengan memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki oleh Peserta.
- (2) Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diperoleh Peserta melalui SPK.
- (3) Perhitungan DKE Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah batas waktu penambahan *Prefund* Debit berakhir.
- (4) Tata cara perhitungan DKE Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada butir D.4 Lampiran IV.

Pasal 55

Peserta pengirim tagihan wajib meneruskan dana kepada nasabah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai standar layanan dalam pelaksanaan transfer dana dan kliring berjadwal melalui SKNBI.

Pasal 56

Pembuatan DKE Penagihan dan *batch* DKE Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 53 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Peserta wajib mengisi kode transaksi pada DKE Penagihan dengan mengacu pada kode transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir D.5 Lampiran IV;
- b. Peserta wajib mengisi kode kota asal dengan kode kota kantor Peserta yang menerima perintah transfer debit dari nasabah;

- c. 1 (satu) *batch* DKE Penagihan paling banyak berisi 10 (sepuluh) DKE Penagihan; dan
- d. 1 (satu) DKE Penagihan paling banyak berisi 100 (seratus) transaksi.

Bagian Kelima

Penyediaan Informasi dalam Penyelenggaraan SKNBI

Pasal 57

- (1) Penyelenggara menyediakan data dalam penyelenggaraan SKNBI yang dapat diakses oleh setiap Peserta.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data individual hasil proses penyelenggaraan SKNBI; dan
 - b. data hasil perhitungan setiap layanan SKNBI secara agregat.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data hasil proses penyelenggaraan SKNBI selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terakhir.

Pasal 58

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a terdiri atas data hasil proses pada:
 - a. Layanan Transfer Dana;
 - b. Layanan Kliring Warkat Debit;
 - c. Layanan Pembayaran Reguler; dan
 - d. Layanan Penagihan Reguler.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DKE *confirmed outgoing*;
 - b. DKE *confirmed incoming*;
 - c. DKE *incoming*;
 - d. DKE *outgoing*;
 - e. DKE yang di-*reject* oleh SSK;
 - f. status pengiriman DKE; dan
 - g. laporan hasil perhitungan DKE.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh melalui SSK sesuai jam layanan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D Lampiran II.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERTUKARAN WARKAT DEBIT

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pertukaran Warkat Debit

Pasal 59

- (1) Pertukaran Warkat Debit dalam suatu Wilayah Kliring diselenggarakan oleh Koordinator PWD.
- (2) Kegiatan Pertukaran Warkat Debit dilakukan secara otomasi atau secara manual.

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Koordinator PWD bertanggungjawab:

- a. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit;
- b. menyediakan sarana dan prasarana dalam Pertukaran Warkat Debit;
- c. menjaga kelancaran pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit;
- d. mengelola administrasi kepesertaan Pertukaran Warkat Debit;
- e. menyediakan fasilitas penyelesaian permasalahan dalam proses Pertukaran Warkat Debit; dan
- f. menyediakan sarana kontingensi Pertukaran Warkat Debit pada saat terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Pasal 61

Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kebijakan dan prosedur tertulis dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif sebagai Koordinator PWD;
- b. dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara yang berdampak pada materi kebijakan dan prosedur tertulis, Koordinator PWD harus melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur tertulis paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya perubahan ketentuan;
- c. kebijakan dan prosedur tertulis dibuat dalam Bahasa Indonesia; dan
- d. penyusunan rincian cakupan minimum materi kebijakan dan prosedur tertulis dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 62

Dalam menjaga kelancaran Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, Koordinator PWD di Wilayah Kliring Otomasi melakukan paling kurang:

- a. menetapkan jadwal Pertukaran Warkat Debit;
- b. menyelenggarakan Pertukaran Warkat Debit sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. melakukan upaya untuk menjamin keandalan sistem penerimaan Warkat Debit dan sistem pilah Warkat Debit;
- d. menetapkan langkah yang harus dilakukan apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
- e. melakukan pengujian kualitas *magnetic ink character recognition* (MICR) *code line* pada Warkat Debit dan kartu *batch*, dengan tata cara pengujian mengacu pada butir A.1 Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan

- f. menyediakan fasilitas salinan Warkat Debit yang telah diproses secara otomatis, dengan tata cara penyediaan mengacu pada butir A.2 Lampiran VI.

Pasal 63

Dalam menjaga kelancaran Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, Koordinator PWD di Wilayah Kliring Manual melakukan paling kurang:

- a. menetapkan jadwal Pertukaran Warkat Debit;
- b. menyelenggarakan Pertukaran Warkat Debit sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. memantau pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit; dan
- d. menetapkan langkah yang harus dilakukan apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Pasal 64

Penetapan jadwal Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan Pasal 63 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jadwal Pertukaran Warkat Debit mengacu pada waktu operasional layanan SKNBI yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
- b. jadwal Pertukaran Warkat Debit disampaikan kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan;
- c. Perwakilan Peserta dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal Pertukaran Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring dalam hal mengalami Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat; dan
- d. tata cara perubahan jadwal Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengacu pada huruf A Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 65

Dalam mengelola administrasi kepesertaan Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, Koordinator PWD melakukan paling kurang:

- a. mengadministrasikan data Perwakilan Peserta dan petugas kliring;
- b. menginformasikan penambahan dan/atau perubahan data Perwakilan Peserta kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan; dan
- c. menerbitkan TPPK dengan spesifikasi dan format sebagaimana dimaksud dalam huruf B Lampiran VII.

Bagian Kedua

Pendaftaran atau Perubahan Perwakilan Peserta

Pasal 66

- (1) Peserta harus menunjuk salah satu kantor Peserta di Wilayah Kliring sebagai Perwakilan Peserta.
- (2) Calon Perwakilan Peserta di suatu Wilayah Kliring mengajukan surat permohonan pendaftaran sebagai Perwakilan Peserta kepada:
 - a. Koordinator PWD di Wilayah Kliring Jakarta, bagi calon Perwakilan Peserta yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Koordinator PWD di Wilayah Kliring yang bersangkutan, bagi calon Perwakilan Peserta yang berada di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- (3) Perwakilan Peserta melakukan pengambilan TPPK setelah memperoleh persetujuan sebagai Perwakilan Peserta dari Koordinator PWD.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagai Perwakilan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengambilan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada huruf C Lampiran VII.

Pasal 67

- (1) Peserta dapat melakukan perubahan Perwakilan Peserta dan/atau petugas kliring di suatu Wilayah Kliring.
- (2) Tata cara perubahan Perwakilan Peserta dan/atau petugas kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada huruf D Lampiran VII.

Bagian Ketiga

Pembukaan dan Penutupan Wilayah Kliring

Pasal 68

- (1) Pembukaan Wilayah Kliring yang tidak terdapat KPwDN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang terdapat 4 (empat) kantor dari Peserta yang berbeda;
 - b. rata-rata harian jumlah Warkat Debit yang beredar dalam periode 6 (enam) bulan terakhir berjumlah paling kurang 30 (tiga puluh) Warkat Debit;
 - c. terdapat kantor Peserta yang ditunjuk sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia; dan
 - d. kesepakatan tertulis mengenai:
 1. pembukaan Wilayah Kliring; dan
 2. usulan kantor Peserta yang ditunjuk sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia, dari seluruh kantor Peserta yang mendukung pembukaan Wilayah Kliring.
- (2) Koordinator PWD selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam Pertukaran Warkat Debit; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari kantor pusat Peserta yang bersangkutan untuk ditunjuk sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia.

- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh seluruh pemimpin kantor Peserta yang mendukung pembukaan Wilayah Kliring tersebut.

Pasal 69

- (1) Calon Koordinator PWD selain Bank Indonesia menyampaikan permohonan rencana pembukaan Wilayah Kliring yang dilampiri dengan dokumen yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Penyelenggara, untuk pembukaan Wilayah Kliring yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. KPwDN, untuk pembukaan Wilayah Kliring yang berada di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara atau KPwDN memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Berdasarkan persetujuan pembukaan Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor Peserta yang ditetapkan sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan informasi secara tertulis kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring terkait dengan pembukaan Wilayah Kliring; dan
 - b. melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (5) Tata cara pengajuan permohonan dan dokumen pembukaan Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada butir E.1 Lampiran VII.

Pasal 70

- (1) Penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia dapat dilakukan berdasarkan persetujuan lebih dari 50% (lima puluh persen) Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring tersebut.
- (2) Calon pengganti Koordinator PWD selain Bank Indonesia menyampaikan permohonan tertulis kepada Penyelenggara atau KPwDN apabila calon pengganti Koordinator PWD selain Bank Indonesia berada di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara atau KPwDN memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator PWD selain Bank Indonesia pengganti melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membuat berita acara serah terima hak dan kewajiban Koordinator PWD selain Bank Indonesia;
 - b. menyampaikan informasi secara tertulis kepada seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring terkait perubahan Koordinator PWD selain Bank Indonesia; dan
 - c. melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (5) Tata cara penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada butir E.2 Lampiran VII.

Pasal 71

- (1) Penutupan Wilayah Kliring yang tidak terdapat KPwDN dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. kebijakan Penyelenggara atau KPwDN; atau
 - b. kesepakatan tertulis dari seluruh kantor Peserta di Wilayah Kliring tersebut.

- (2) Penutupan Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan Koordinator PWD selain Bank Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Penyelenggara, untuk penutupan Wilayah Kliring yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. KPwDN, untuk penutupan Wilayah Kliring yang berada di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- (4) Penyelenggara atau KPwDN memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Tata cara penutupan Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dalam butir E.3 Lampiran VII.

Bagian Keempat

Bantuan Keuangan dan Iuran Perwakilan Peserta

Pasal 72

- (1) Penyelenggara memberikan bantuan keuangan kepada Koordinator PWD selain Bank Indonesia dalam pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan nilai nominal dan kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui kantor pusat dari Koordinator PWD selain Bank Indonesia.
- (4) Bantuan keuangan diberikan setiap bulan paling lambat pada akhir bulan berjalan.

- (5) Tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai nominal serta kriteria pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada huruf F Lampiran VII.

Pasal 73

- (1) Kantor pusat dari Koordinator PWD selain Bank Indonesia harus menyampaikan laporan mengenai pendistribusian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kepada Penyelenggara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara bulanan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 74

- (1) Koordinator PWD selain Bank Indonesia dapat menetapkan iuran kepada Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring.
- (2) Penarikan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak dapat menutup seluruh biaya operasional dalam Pertukaran Warkat Debit.
- (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan selisih antara biaya operasional yang dikeluarkan Koordinator PWD selain Bank Indonesia dengan bantuan keuangan yang diberikan oleh Penyelenggara.
- (4) Besarnya iuran dan perhitungan biaya operasional yang menjadi dasar penetapan iuran harus disampaikan kepada dan disetujui oleh seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring.

Pasal 75

- (1) Koordinator PWD selain Bank Indonesia harus menyampaikan laporan mengenai iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan; dan
 - b. Penyelenggara untuk Koordinator PWD selain Bank Indonesia yang berada di wilayah kantor pusat Bank Indonesia atau KPwDN untuk Koordinator PWD selain Bank Indonesia yang berada di wilayah KPwDN.

Bagian Kelima

Warkat Debit, Dokumen Kliring, dan Pencetakannya

Pasal 76

- (1) Warkat Debit yang digunakan dalam Pertukaran Warkat Debit terdiri atas:
 - a. cek;
 - b. bilyet giro;
 - c. nota debit; dan
 - d. Warkat Debit lainnya yang telah disetujui oleh Penyelenggara.
- (2) Warkat Debit berupa cek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau bilyet giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diserahkan oleh nasabah penerima atau pihak yang menerima kuasa dari nasabah penerima kepada Peserta.
- (3) Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikliringkan oleh Peserta ke Wilayah Kliring dimana Peserta yang menerbitkan Warkat Debit memiliki Perwakilan Peserta di wilayah tersebut.
- (4) Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicetak di perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah memperoleh izin dari otoritas atau lembaga yang berwenang.

- (5) Tata cara penulisan dan spesifikasi teknis Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada huruf G Lampiran VII.

Pasal 77

- (1) Dokumen kliring yang digunakan dalam Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Otomasi terdiri atas:
 - a. BPWD Kliring Penyerahan;
 - b. BPWD Kliring Pengembalian; dan
 - c. kartu *batch*.
- (2) Dokumen kliring yang digunakan dalam Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Manual terdiri atas:
 - a. RWD Kliring Penyerahan; dan
 - b. RWD Kliring Pengembalian.
- (3) Dokumen kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak di perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah memperoleh izin dari otoritas atau lembaga yang berwenang.
- (4) Spesifikasi teknis dokumen kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada huruf H Lampiran VII.

Pasal 78

- (1) Peserta mengajukan permohonan tertulis pencetakan Warkat Debit dan/atau dokumen kliring kepada Penyelenggara atau KPwDN yang mewilayahi.
- (2) Penyelenggara atau KPwDN yang mewilayahi memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Tata cara pencetakan Warkat Debit dan/atau dokumen kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada huruf I Lampiran VII.

BAB VII
OPERASIONAL PERTUKARAN WARKAT DEBIT

Bagian Kesatu
Tata Cara Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring
Otomasi

Paragraf 1
Kegiatan di Perwakilan Peserta

Pasal 79

- (1) Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit, petugas Perwakilan Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melengkapi informasi *magnetic ink character recognition* (MICR) *code line* pada Warkat Debit dan dokumen kliring dengan tata cara mengacu pada huruf B Lampiran VI; dan
 - b. membubuhkan stempel kliring pada setiap Warkat Debit dan dokumen kliring serta menyusun bundel Warkat Debit sesuai dengan urutan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan tata cara mengacu pada butir J.1 Lampiran VII.
- (2) Format stempel kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada huruf L Lampiran VII.

Paragraf 2
Kegiatan di Kantor Koordinator PWD

Pasal 80

Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD, petugas kliring melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mencantumkan waktu penyerahan bundel Warkat Debit pada BPWD Kliring Penyerahan dan/atau BPWD Kliring Pengembalian; dan
- b. menyerahkan bundel Warkat Debit kepada petugas Koordinator PWD dengan menunjukkan TPPK.

Pasal 81

- (1) Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD, petugas Koordinator PWD melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. meminta petugas kliring menunjukkan TPPK;
 - b. menerima bundel Warkat Debit dari petugas kliring; dan
 - c. memeriksa persyaratan kelengkapan informasi pada BPWD Kliring Penyerahan dan/atau BPWD Kliring Pengembalian dan kartu *batch*.
- (2) Dalam hal petugas kliring tidak dapat menunjukkan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka petugas kliring yang bersangkutan dilarang ikut serta dalam proses penerimaan dan penyerahan Warkat Debit.
- (3) Tata cara pemeriksaan persyaratan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada butir J.2 Lampiran VII.

Pasal 82

- (1) Petugas kliring harus hadir untuk menyerahkan dan/atau menerima Warkat Debit sesuai jadwal Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian yang ditetapkan oleh Koordinator PWD.
- (2) Dalam hal petugas kliring tidak dapat menyerahkan Warkat Debit kepada Koordinator PWD sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. petugas Koordinator PWD dapat menolak Warkat Debit yang diserahkan; dan
 - b. dalam hal Koordinator PWD menolak Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, petugas kliring yang bersangkutan bertanggung jawab untuk mendistribusikan Warkat Debit kepada Perwakilan Peserta penerima.

Bagian Kedua

Tata Cara Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Manual

Paragraf 1

Kegiatan di Perwakilan Peserta

Pasal 83

- (1) Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit, petugas di Perwakilan Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memilah Warkat Debit berdasarkan Peserta penerima; dan
 - b. menyiapkan RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian serta membubuhkan stempel kliring pada setiap Warkat Debit dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam huruf K Lampiran VII.
- (2) Format stempel kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada huruf L Lampiran VII.

Paragraf 2

Kegiatan di Kantor Koordinator PWD

Pasal 84

Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD, petugas kliring melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mencantumkan waktu penyerahan pada RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian;
- b. menyerahkan kepada petugas kliring penerima:
 1. Warkat Debit; dan
 2. lembar pertama RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian;
- c. menerima dari petugas kliring pengirim:
 1. Warkat Debit; dan
 2. lembar kedua RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian; dan

- d. mencantumkan tanda tangan dan nama jelas petugas kliring pada lembar pertama RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian yang diterima dan mengembalikannya kepada petugas kliring pengirim.

Pasal 85

- (1) Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD, petugas Koordinator PWD melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. meminta petugas kliring menunjukkan TPPK; dan
 - b. memastikan Pertukaran Warkat Debit dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal petugas kliring tidak dapat menunjukkan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka petugas kliring yang bersangkutan dilarang ikut serta dalam proses Pertukaran Warkat Debit.

Pasal 86

- (1) Petugas kliring harus hadir pada Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator PWD.
- (2) Dalam hal petugas kliring hadir setelah jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator PWD namun tidak melewati batas waktu 30 (tiga puluh) menit dari jadwal yang telah ditetapkan maka Pertukaran Warkat Debit dilakukan sesuai kebijakan Koordinator PWD.
- (3) Petugas kliring dinyatakan tidak hadir apabila petugas kliring tidak hadir sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Koordinator PWD.
- (4) Dalam hal petugas kliring dinyatakan tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyelesaian Pertukaran Warkat Debit dilakukan di luar mekanisme Pertukaran Warkat Debit.

Bagian Ketiga
Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir

Paragraf 1
Perusahaan Jasa Kurir

Pasal 87

- (1) Peserta atau Perwakilan Peserta dapat menunjuk perusahaan jasa kurir dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Otomasi.
- (2) Perusahaan jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk perseroan terbatas dan terdaftar di instansi yang berwenang sebagai perusahaan jasa kurir.

Pasal 88

Perusahaan jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyerahkan bundel Warkat Debit kepada petugas Koordinator PWD pada Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian;
- b. menerima BPWD Kliring Penyerahan dan/atau BPWD Kliring Pengembalian dari petugas Koordinator PWD;
- c. menerima Warkat Debit dan laporan hasil proses Warkat Debit pada Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian dari petugas Koordinator PWD;
- d. menerima salinan Warkat Debit hasil Kliring Penyerahan dari petugas Koordinator PWD; dan/atau
- e. menerima surat pemberitahuan dan/atau surat yang bersifat tidak rahasia dari Koordinator PWD.

Pasal 89

- (1) Penggunaan perusahaan jasa kurir oleh Perwakilan Peserta harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. efisiensi, keamanan, dan kecepatan dalam penyampaian Warkat Debit dengan tidak mengurangi jam pelayanan kepada nasabah;

- b. jumlah Perwakilan Peserta lain yang telah dilayani oleh perusahaan jasa kurir tersebut; dan
 - c. kredibilitas perusahaan jasa kurir serta pengurus perusahaan jasa kurir.
- (2) Dalam hal Perwakilan Peserta menggunakan perusahaan jasa kurir maka kegiatan Pertukaran Warkat Debit harus dilakukan oleh petugas jasa kurir kecuali terjadi keadaan darurat dan/atau kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan Koordinator PWD, yang mengakibatkan perusahaan jasa kurir tidak dapat melakukan kewajibannya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas internal Perwakilan Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada Koordinator PWD.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. ditandatangani oleh pemimpin atau pejabat yang berwenang mewakili Perwakilan Peserta yang bersangkutan;
 - b. menyebutkan alasan dan nama petugas yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Pertukaran Warkat Debit; dan
 - c. disampaikan paling lambat pada saat melakukan kegiatan Pertukaran Warkat Debit dengan menunjukkan kartu identitas pegawai yang menggunakan foto.

Paragraf 2

Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir

Pasal 90

- (1) Penggunaan perusahaan jasa kurir harus didasarkan pada perjanjian antara Peserta atau Perwakilan Peserta dengan perusahaan jasa kurir.
- (2) Penunjukan atau penggantian perusahaan jasa kurir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta atau Perwakilan Peserta menyampaikan pemberitahuan kepada Koordinator PWD yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang mewakili Perwakilan Peserta yang bersangkutan;
 - b. surat pemberitahuan dilampiri dengan fotokopi perjanjian penunjukan atau penggantian perusahaan jasa kurir; dan
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif penggunaan perusahaan jasa kurir oleh Perwakilan Peserta.
- (3) Cakupan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada huruf M Lampiran VII.

Paragraf 3

Kewajiban Perwakilan Peserta dalam Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir

Pasal 91

- (1) Perwakilan Peserta harus mengisi informasi secara lengkap pada BPWD, kartu *batch*, dan Warkat Debit, sebelum bundel Warkat Debit diserahkan kepada petugas perusahaan jasa kurir.
- (2) Perwakilan Peserta bertanggung jawab penuh kepada Koordinator PWD terhadap segala akibat yang timbul dari setiap penyimpangan yang dilakukan oleh petugas perusahaan jasa kurir.
- (3) Dalam hal terdapat penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Peserta melaporkan penyimpangan secara tertulis kepada Koordinator PWD dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diketahuinya penyimpangan.
- (4) Perwakilan Peserta harus memberikan keterangan terkait dengan laporan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diminta oleh Koordinator PWD.

- (5) Koordinator PWD dapat meminta Peserta atau Perwakilan Peserta untuk mengganti petugas perusahaan jasa kurir dalam hal petugas jasa kurir melanggar kebijakan dan prosedur tertulis yang ditetapkan oleh Koordinator PWD.
- (6) Dalam hal Peserta atau Perwakilan Peserta tidak memenuhi permintaan Koordinator PWD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Koordinator PWD dapat menolak petugas perusahaan jasa kurir untuk melakukan kegiatan Pertukaran Warkat Debit.

BAB VIII

BIAAYA

Pasal 92

- (1) Penyelenggara menetapkan biaya kepada Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
- (3) Penyelenggara menetapkan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan oleh Peserta kepada nasabah.
- (4) Biaya dalam penggunaan SKNBI tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 93

Dalam hal terdapat DKE Transfer Dana untuk *treasury single account* yang tidak mengacu pada kode transaksi Layanan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf A Lampiran IV maka DKE Transfer Dana tersebut dikenakan biaya proses DKE Transfer Dana dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.

Pasal 94

- (1) Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu terhadap biaya dalam penyelenggaraan SKNBI apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Pasal 95

- (1) Peserta dapat mengenakan biaya kepada nasabah paling banyak:
- a. Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per DKE Transfer Dana, untuk Layanan Transfer Dana;
 - b. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per DKE Warkat Debit, untuk Layanan Kliring Warkat Debit;
 - c. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per rincian DKE Pembayaran, untuk Layanan Pembayaran Reguler; dan
 - d. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per rincian DKE Penagihan yang dibebankan kepada nasabah tertagih, untuk Layanan Penagihan Reguler.
- (2) Peserta wajib mengumumkan:
- a. besarnya biaya penggunaan SKNBI yang ditetapkan Penyelenggara kepada Peserta; dan
 - b. besarnya biaya transaksi melalui SKNBI yang ditetapkan dan dikenakan oleh Peserta kepada nasabah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diletakkan di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah.
- (4) Dalam rangka pengumuman biaya transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Peserta harus menyampaikan laporan kepada Penyelenggara mengenai besarnya biaya transaksi melalui SKNBI yang dibebankan kepada nasabah.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Peserta harus menyampaikan perubahan biaya kepada Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penyesuaian biaya transaksi.

BAB IX
PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU
KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu
Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di
Penyelenggara

Paragraf 1
Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI atau mengakibatkan operasional SKNBI tidak dapat diselenggarakan maka berlaku tata cara penanganan Keadaan Tidak Normal.
- (2) Dalam hal Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan SKNBI tidak dapat beroperasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penyelenggara maka Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan memberitahukan kepada Peserta mengenai hal yang harus dilakukan oleh Peserta.
- (3) Tata cara penanganan Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada butir A.1 Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2
Keadaan Darurat di Penyelenggara

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat di Penyelenggara yang mengakibatkan operasional SKNBI tidak dapat diselenggarakan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara maka Penyelenggara

menetapkan kebijakan dan prosedur penanggulangan Keadaan Darurat.

- (2) Tata cara penanganan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada butir A.2 Lampiran IX.

Bagian Kedua

Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta

Pasal 98

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta yang menyebabkan terganggunya kelancaran operasional SKNBI maka Peserta harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Penyelenggara.
- (2) Dalam hal Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Peserta tidak dapat melakukan kegiatan operasional SKNBI dengan menggunakan SPK utama maka Peserta menggunakan SPK cadangan.
- (3) Tata cara penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada huruf B Lampiran IX.

Pasal 99

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta, Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi oleh Peserta melalui SKNBI.

Bagian Ketiga

Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di
Koordinator PWD

Pasal 100

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Koordinator PWD yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan Pertukaran Warkat Debit

maka Koordinator PWD harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Penyelenggara.

- (2) Tata cara penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Koordinator PWD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Koordinator PWD dalam kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d.

Bagian Keempat Penggunaan Fasilitas Kontingensi

Pasal 101

- (1) Fasilitas Kontingensi dapat digunakan oleh Peserta selama jam operasional SKNBI untuk melakukan kegiatan sesuai dengan periode waktu kegiatan yang masih berlaku.
- (2) Penyelenggara dapat menetapkan batas waktu maksimal dan/atau urutan penggunaan Fasilitas Kontingensi dalam hal jumlah Peserta yang mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi melebihi kapasitas yang tersedia.
- (3) Peserta membebaskan Penyelenggara dari segala kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta sehubungan dengan pelaksanaan Setelmen Dana melalui Fasilitas Kontingensi.
- (4) Fasilitas Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas *guest bank*; dan
 - b. fasilitas unggah (*upload*) DKE.
- (5) Penggunaan fasilitas unggah (*upload*) DKE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b hanya dapat digunakan oleh Peserta berdasarkan kebijakan Penyelenggara.

Pasal 102

- (1) Peserta yang akan menggunakan Fasilitas Kontingensi harus mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi secara tertulis kepada Penyelenggara yang

dapat didahului dengan sarana telepon, faksimili, dan/atau sarana elektronik lainnya.

- (2) Untuk Peserta yang berada di wilayah kerja KPwDN, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang menyediakan Fasilitas Kontingensi.
- (3) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan penggunaan Fasilitas Kontingensi kepada Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya.
- (4) Tata cara penggunaan Fasilitas Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada huruf C Lampiran IX.

BAB X

PEMANTAUAN KEPATUHAN

Pasal 103

- (1) Penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan kepada:
 - a. Peserta; dan
 - b. Koordinator PWD,terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Pemantauan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Dalam pemantauan kepatuhan Peserta, Penyelenggara dapat meminta Peserta untuk melakukan pengujian terhadap infrastruktur SPK yang digunakan dalam operasional SKNBI.
- (4) Pelaksanaan pemantauan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. tata kelola;
 - b. operasional;
 - c. infrastruktur;
 - d. *business continuity plan*; dan
 - e. perlindungan konsumen.

Bagian Kesatu
Pemantauan Tidak Langsung kepada Peserta dan Koordinator
PWD

Pasal 104

- (1) Peserta dan/atau Koordinator PWD wajib menyampaikan:
 - a. laporan berkala kepada Penyelenggara; dan
 - b. informasi, data, dan/atau dokumen dalam hal diminta oleh Penyelenggara.
- (2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Peserta dan/atau Koordinator PWD harus menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara melakukan pemantauan secara tidak langsung kepada Peserta dan/atau Koordinator PWD melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap:
 - a. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
 - b. informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh Penyelenggara.

Pasal 105

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), Penyelenggara dapat melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada Peserta dan/atau Koordinator PWD.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan tidak langsung terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta dan/atau Koordinator PWD, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta dan/atau Koordinator PWD untuk pemenuhan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Peserta wajib menindaklanjuti hasil pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Koordinator PWD harus menindaklanjuti hasil pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggara dapat melakukan pemantauan langsung berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pemantauan Langsung kepada Peserta dan Koordinator PWD

Pasal 106

- (1) Pemantauan secara langsung kepada Peserta dan Koordinator PWD dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Peserta (*onsite visit*).
- (2) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Penyelenggara melakukan pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas yang melakukan pemantauan langsung dilengkapi dengan surat tugas dari Penyelenggara.

Pasal 107

- (1) Dalam pemantauan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Peserta dan/atau Koordinator PWD wajib memberikan:
 - a. informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan petugas Penyelenggara;
 - b. akses untuk melakukan pemantauan langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung yang terkait dengan operasional SKNBI di Peserta; dan/atau
 - c. penjelasan atau keterangan kepada petugas yang melakukan pemantauan langsung kepada Peserta dan/atau Koordinator PWD.

- (2) Pada akhir pemantauan langsung, dilakukan *exit meeting* untuk menyampaikan dan/atau membahas pokok hasil pemantauan langsung kepada Peserta dan/atau Koordinator PWD.
- (3) Hasil pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Peserta dan/atau Koordinator PWD.
- (4) Peserta wajib menindaklanjuti hasil pemantauan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Koordinator PWD harus menindaklanjuti hasil pemantauan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Laporan Berkala dan Laporan Sewaktu-waktu

Pasal 108

- (1) Peserta wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a berupa laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) kepada Penyelenggara.
- (2) Koordinator PWD wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a berupa laporan triwulanan kepada Penyelenggara.
- (3) Tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada huruf A Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 109

- (1) Peserta dan Koordinator PWD harus menyampaikan laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) berdasarkan:
 - a. permintaan Penyelenggara; dan/atau
 - b. inisiatif dari Peserta dan/atau Koordinator PWD.

- (2) Tata cara penyampaian laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada huruf B Lampiran X.

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Penyelenggara mengenakan sanksi administratif kepada Peserta berupa kewajiban membayar, teguran tertulis, dan/atau penurunan status kepesertaan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Rekening Setelmen Dana Bank Penerima atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.
- (3) Penyelenggara menginformasikan pembebanan pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat setelah pelaksanaan pembebanan sanksi.

Pasal 111

Sanksi administratif berupa kewajiban membayar terkait penolakan Warkat Debit dan/atau DKE Warkat Debit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar kepada Peserta pengirim, Peserta penerima, atau nasabah dilakukan berdasarkan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- b. Pembebanan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. sanksi administratif yang dikenakan kepada nasabah Peserta dibebankan oleh Penyelenggara dengan cara melakukan pendebitan Rekening Setelmen Dana

- Peserta dan Peserta membebaskan sanksi administratif kepada nasabahnya;
2. sanksi administratif yang dikenakan kepada Peserta dibebankan oleh Penyelenggara dengan cara melakukan pendebitan Rekening Setelmen Dana Peserta;
 3. Peserta dilarang membebaskan biaya pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada nasabahnya; dan
 4. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 112

Dalam hal Peserta dikenakan sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan berkala sesuai batas waktu, Peserta tetap wajib menyampaikan laporan berkala paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu penyampaian laporan berkala yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pasal 113

Dalam hal Penyelenggara mengenakan sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan, Penyelenggara menginformasikan kepada:

- a. Peserta yang bersangkutan melalui surat;
- b. seluruh Peserta melalui fasilitas *administrative message* dan/atau sarana lainnya; dan
- c. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat Perwakilan Peserta, melalui surat atau sarana lainnya.

BAB XII

KORESPONDENSI

Pasal 114

- (1) Kegiatan korespondensi terkait penyelenggaraan SKNBI disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan

fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran ditujukan ke alamat:

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Kliring dan Transfer Dana
Gedung D Lantai 3
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.

- (2) Kegiatan korespondensi terkait pemantauan kepatuhan Peserta disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran ditujukan ke alamat:

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Kepatuhan dan Informasi Sistem Pembayaran
Gedung D Lantai 3
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut melalui surat yang dapat didahului dengan sarana faksimili, dan/atau sarana elektronik lainnya.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan atau ketentuan yang berbeda mengenai penyelenggaraan SKNBI bagi Bank Indonesia dan lembaga lain yang disetujui Penyelenggara menjadi Peserta berdasarkan kebutuhan dan karakteristik tertentu.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku maka:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia; dan
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/12/PADG/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH
BANK INDONESIA

I. UMUM

Bank Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi di masyarakat melalui penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang semakin cepat, mudah, dan murah. Untuk itu, Bank Indonesia membuat kebijakan mempercepat proses Setelmen Dana dan penurunan biaya dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Penyelesaian akhir atau Setelmen Dana terhadap hasil perhitungan kliring Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler dipercepat menjadi 9 (sembilan) kali per hari. Percepatan Setelmen Dana tersebut akan meningkatkan kecepatan proses penyelesaian transaksi yang terjadi di masyarakat.

Biaya yang dikenakan dalam Layanan Transfer Dana diturunkan baik biaya dari Bank Indonesia kepada Peserta maupun biaya maksimal yang dikenakan Peserta kepada nasabah. Penurunan biaya tersebut selain akan memperluas penggunaan transaksi nontunai di masyarakat juga akan mendorong penyediaan jasa sistem pembayaran di luar Bank Indonesia menjadi semakin efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI antara lain meliputi ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI dalam keadaan normal, Keadaan Tidak Normal, dan/atau Keadaan Darurat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemantauan kepatuhan Peserta dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan transaksi melalui SKNBI dalam rangka perlindungan kepada nasabah Peserta SKNBI.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah dilakukan antara lain melalui pengumuman secara tertulis mengenai biaya transaksi melalui SKNBI pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “data dan informasi” antara lain dokumen asli dan/atau salinan dokumen yang berupa warkat dan/atau data elektronik terkait dengan pelaksanaan SKNBI.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketentuan lain terkait operasional Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia” antara lain ketentuan mengenai standar layanan nasabah dalam pelaksanaan transfer dana dan kliring berjadwal melalui SKNBI dan batas nilai nominal transaksi melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis” adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional SKNBI di Peserta.

Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis termasuk prosedur pengamanan penggunaan SKNBI di lingkungan internal Peserta.

Huruf b

Pemeriksaan internal bertujuan memastikan pengendalian intern telah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional SKNBI. Ruang lingkup pemeriksaan internal mencakup paling kurang:

1. materi penilaian kepatuhan yang disampaikan oleh Penyelenggara; dan
2. evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur tertulis yang disusun oleh Peserta.

Huruf c

Security audit bertujuan untuk memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SKNBI di internal Peserta termasuk keterhubungan (*interface*) antara SPK dengan sistem internal Peserta.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Business continuity plan dan *disaster recovery plan* memuat:

1. prosedur yang dilakukan oleh Peserta dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat, untuk memastikan bahwa operasional SKNBI di Peserta tetap dapat dilakukan; dan/atau
2. upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam hal sistem cadangan tidak dapat digunakan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pemeriksaan internal bertujuan memastikan pengendalian intern telah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional SKNBI yang dilakukan oleh Peserta. Ruang lingkup pemeriksaan paling sedikit mencakup materi penilaian kepatuhan yang disampaikan oleh Penyelenggara.

Pasal 10

Huruf a

Dalam hal *security audit* dilakukan oleh auditor internal maka dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan *security audit* dilakukan secara independen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Data yang dipelihara antara lain:

1. data transaksi;
2. data dalam aplikasi yang diberikan oleh Penyelenggara; dan
3. ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh Penyelenggara.

Huruf b

Pengamanan data antara lain berupa perlindungan dari akses pihak yang tidak berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan memastikan data dalam media elektronik tidak rusak antara lain dengan cara melakukan pemeliharaan secara berkala.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Memastikan petugas yang menangani SKNBI memahami sistem dan prosedur operasional SKNBI dapat dilakukan antara lain melalui pelatihan secara berkala.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Menjamin integritas *database* SKNBI yang ada pada SPK utama dan SPK cadangan serta data cadangan (*back-up*) termasuk data cadangan yang disimpan dalam bentuk *compact disk* (CD), *hard disk*, *flashdisk*, dan/atau media lainnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penyimpanan aplikasi SPK dan perubahannya dilakukan dalam bentuk *compact disk* (CD), *hard disk*, *flashdisk*, dan/atau media lainnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Pemilihan jenis dan lokasi SPK cadangan serta jenis jaringan komunikasi data cadangan diserahkan kepada Peserta dan dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain:

- a. volume transaksi Peserta dan tingkat urgensi SKNBI bagi Peserta; dan
- b. pengendalian internal guna memitigasi risiko operasional di Peserta.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Kewajiban menjamin keamanan dan keandalan jaringan komunikasi data dilakukan untuk menjaga segala kemungkinan yang dapat merusak SKNBI antara lain kemungkinan pemalsuan, pembobolan data elektronik, serta perusakan sistem dengan cara mengirimkan banyak data dan pesan pembayaran dalam sistem.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hari operasional” adalah hari yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai hari diselenggarakannya operasional SKNBI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jam operasional” adalah jam yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai waktu diselenggarakannya operasional SKNBI pada setiap hari operasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jam layanan” yaitu jadwal yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk setiap layanan dalam SKNBI, misalnya jam Layanan Transfer Dana, jam Layanan Kliring Warkat Debit, jam Layanan Pembayaran Reguler, dan jam Layanan Penagihan Reguler.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “periode waktu kegiatan” adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan operasional setiap layanan dalam SKNBI, misalnya periode waktu untuk pengiriman DKE dan periode waktu untuk penyediaan *Prefund*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Perpanjangan periode waktu kegiatan dapat dilakukan karena adanya kebutuhan perpanjangan periode waktu kegiatan untuk pengiriman DKE dan/atau penyediaan *Prefund* dan berdampak pada operasional SKNBI di beberapa Wilayah Kliring.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada penyelesaian transaksi di SKNBI.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” yaitu sebagai berikut:

- a. Wilayah Kliring tertentu ditetapkan libur fakultatif dan Koordinator PWD tetap menyelenggarakan Pertukaran Warkat Debit; dan/atau
- b. kondisi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Penghapusan *soft token* atas dasar inisiatif Penyelenggara antara lain dilakukan dalam hal Peserta telah dihentikan kepesertaannya dalam penyelenggaraan SKNBI. Penghapusan *soft token* atas dasar permintaan Peserta antara lain dilakukan dalam hal mengajukan penutupan status kepesertaan SKNBI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Transfer dana yang berasal dari perintah transfer dana Peserta kepada Peserta lainnya meliputi transaksi selain yang

telah ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah:

1. nasabah pengirim yang dapat berupa nasabah yang memiliki rekening dan nasabah yang tidak memiliki rekening di Peserta pengirim; dan
2. nasabah penerima berupa nasabah yang memiliki rekening di Peserta penerima.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah:

1. nasabah pengirim yang dapat berupa nasabah yang memiliki rekening dan nasabah yang tidak memiliki rekening di Peserta pengirim; dan
2. nasabah penerima berupa nasabah yang memiliki rekening di Peserta penerima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kecukupan dana yang dimiliki oleh Peserta” adalah dana yang berasal dari:

- a. dana tunai (*cash Prefund*) yang disediakan dalam *Prefund Kredit*; dan
- b. DKE Transfer Dana masuk dari Peserta lainnya yang telah didukung dengan dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut (*confirmed incoming DKE Transfer Dana*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peserta penerima tagihan” adalah Peserta memiliki kewajiban pembayaran sejumlah dana berdasarkan DKE Warkat Debit yang diterima dari Peserta pengirim.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kode kota asal” adalah sandi Wilayah Kliring tempat Warkat Debit dikliringkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peserta pengirim” adalah Peserta yang memproses perintah transfer dana dari nasabah pengirim dengan melakukan pengiriman DKE Pembayaran kepada Peserta penerima.

Yang dimaksud dengan “Peserta penerima” adalah Peserta yang menerima sejumlah dana berdasarkan DKE Pembayaran yang disampaikan oleh Peserta pengirim.

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah nasabah yang memiliki rekening di Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kecukupan dana yang dimiliki oleh Peserta” adalah dana yang berasal dari:

- a. dana tunai (*cash Prefund*) yang disediakan dalam *Prefund Kredit*; dan
- b. DKE Pembayaran masuk dari Peserta lainnya yang telah didukung dengan dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut (*confirmed incoming DKE Pembayaran*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Peserta pengirim” adalah Peserta yang berhak menerima sejumlah dana berdasarkan DKE Penagihan yang disampaikan kepada Peserta penerima.

Yang dimaksud dengan “Peserta penerima” adalah Peserta yang memiliki kewajiban pembayaran sejumlah dana berdasarkan DKE Penagihan yang diterima dari Peserta pengirim.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis” adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Koordinator PWD dan berlaku sebagai pedoman dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit.

Huruf b

Penyediaan sarana dan prasarana untuk Wilayah Kliring Otomasi paling kurang meliputi:

1. mesin penera waktu;
2. telepon;
3. sarana penerimaan Warkat Debit;

4. sistem pilah Warkat Debit; dan
5. sarana pengarsipan.

Penyediaan sarana dan prasarana untuk Wilayah Kliring Manual paling kurang meliputi:

1. mesin penera waktu;
2. telepon;
3. ruangan dan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit, antara lain berupa meja dan kursi;
4. daftar hadir; dan
5. sarana pengarsipan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Koordinator PWD menyediakan sarana kontingensi Pertukaran Warkat Debit agar kegiatan Pertukaran Warkat Debit tetap dapat dilaksanakan, antara lain lokasi cadangan Pertukaran Warkat Debit dan prosedur Pertukaran Warkat Debit dalam Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memantau pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit” antara lain melakukan pencatatan dalam hal terdapat selisih Warkat Debit dengan DKE Warkat Debit.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kantor Peserta” dapat berupa kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka Pertukaran Warkat Debit antara lain meliputi:

1. lokasi Pertukaran Warkat Debit yang mudah dijangkau oleh kantor Peserta dan tidak harus berada pada lokasi

yang sama dengan lokasi kantor Peserta yang diusulkan sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia;

2. ruangan dan peralatan yang diperlukan dalam Pertukaran Warkat Debit; dan
3. TPPK.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal permohonan pembukaan Wilayah Kliring ditolak, Penyelenggara atau KPwDN menyampaikan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan keterangan alasan penolakan.

Alasan penolakan permohonan antara lain sebagai berikut:

1. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan/atau
2. dokumen permohonan tidak lengkap.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal permohonan penggantian Koordinator PWD selain Bank Indonesia ditolak, Penyelenggara atau KPwDN menyampaikan

surat pemberitahuan penolakan disertai dengan keterangan alasan penolakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal permohonan penutupan Wilayah Kliring yang tidak terdapat KPwDN ditolak, Penyelenggara atau KPwDN menyampaikan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan keterangan alasan penolakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Biaya operasional antara lain mencakup biaya tenaga kerja serta biaya penyediaan sarana dan prasarana Pertukaran Warkat Debit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cek” adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang ditarik baik atas beban nasabah Peserta atau atas beban Peserta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bilyet giro” adalah bilyet giro sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bilyet giro.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nota debit” adalah Warkat Debit yang digunakan untuk menagih dana pada Peserta lain untuk untung nasabah Peserta atau Peserta yang menyampaikan nota debit tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen kliring” adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal permohonan pencetakan Warkat Debit ditolak, Penyelenggara atau KPwDN menyampaikan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan keterangan alasan penolakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeriksaan dilakukan hanya untuk memeriksa kelengkapan, bukan untuk memeriksa keabsahan informasi yang tercantum dalam BPWD Kliring Penyerahan atau BPWD Kliring Pengembalian. Keabsahan informasi pada BPWD Kliring Penyerahan atau BPWD Kliring Pengembalian termasuk kebenaran tanda tangan dan nama yang tercantum pada BPWD Kliring Penyerahan atau BPWD Kliring Pengembalian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perwakilan Peserta dan bukan merupakan tanggung jawab Koordinator PWD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembalian RWD Kliring Penyerahan dan RWD Kliring Pengembalian yang telah dicantumkan tanda tangan dan nama jelas petugas kliring merupakan bukti penyerahan Warkat Debit.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan Koordinator PWD antara lain berupa:

- a. tetap mengizinkan petugas kliring melakukan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD; atau
- b. meminta petugas kliring menyelesaikan Pertukaran Warkat Debit secara bilateral antar Peserta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Risiko dan dampak akibat ketidakhadiran petugas kliring menjadi tanggung jawab Perwakilan Peserta yang bersangkutan sepenuhnya.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti terdaftar di instansi yang berwenang sebagai perusahaan jasa kurir berupa kepemilikan tanda daftar perusahaan yang masih berlaku.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan terkait penyimpangan yang dilakukan oleh petugas jasa kurir mencakup pula langkah penanganan yang telah dilakukan oleh Perwakilan Peserta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Dalam hal permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi ditolak, Penyelenggara atau KPwDN menyampaikan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan keterangan alasan penolakan.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dilakukan dalam rangka menjaga kelancaran operasional SKNBI.

Huruf b

Pemantauan kepatuhan Koordinator PWD dilakukan dalam rangka menjaga kelancaran kegiatan Pertukaran Warkat Debit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh Penyelenggara antara lain berasal dari Peserta yang bersangkutan, sistem Penyelenggara, dan/atau pihak lain.

Ayat (2)

Laporan sewaktu-waktu antara lain laporan penyalahgunaan Warkat Debit dan laporan gangguan operasional SKNBI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Huruf a

Informasi, data, dan/atau dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen asli dan/atau salinan dokumen yang berupa dokumen operasional, warkat, dan/atau data elektronik yang terkait dengan pelaksanaan SKNBI sesuai dengan permintaan petugas Penyelenggara.

Huruf b

Pemantauan langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung termasuk permintaan pengujian infrastruktur Peserta yang digunakan dalam operasional SKNBI.

Akses untuk melakukan pemantauan langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung yang terkait dengan operasional SKNBI di Peserta antara lain SPK serta *interface* dari dan ke sistem internal Peserta.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK)” adalah laporan tahunan hasil penilaian pemeriksaan internal Peserta untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Laporan triwulanan memuat informasi jumlah Perwakilan Peserta, jumlah transaksi, jumlah nominal transaksi, dan jadwal pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Huruf a

Laporan yang disampaikan oleh Peserta dan/atau Koordinator PWD kepada Penyelenggara atas permintaan Penyelenggara antara lain laporan gangguan SKNBI pada Peserta atau laporan dalam rangka kegiatan operasional SKNBI oleh Peserta atau Koordinator PWD.

Huruf b

Laporan yang disampaikan kepada Penyelenggara atas inisiatif dari Peserta dilakukan dalam hal terdapat kejadian tertentu antara lain gangguan SKNBI yang dialami Peserta dan penyalahgunaan atau pemalsuan Warkat Debit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Peserta dilarang membebankan biaya pengenaan sanksi administratif mengingat alasan penolakan Warkat Debit atau DKE Warkat Debit tersebut disebabkan oleh kesalahan Peserta.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.